



WALI KOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA KUPANG
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa pakaian dinas merupakan penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara maka penggunaan pakaian dinas di lingkungan pemerintah daerah perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu pengaturan lebih lanjut tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);

6. Peraturan...

6. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 307);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KUPANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
2. Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.
3. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
4. Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya nyata.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
6. Wali Kota adalah Wali Kota Kupang.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

Penggunaan Pakaian Dinas bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Kota Kupang meliputi:

- a. Pakaian Dinas Harian;
- b. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
- c. Pakaian Sipil Lengkap;
- d. Pakaian Dinas Lapangan;
- e. Pakaian Dinas Lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu;
- f. Pakaian Dinas upacara perangkat daerah tertentu;
- g. Pakaian Dinas upacara camat dan lurah; dan
- h. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. Pakaian Olahraga.

Pasal 4

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian khaki;
- b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih;
- c. Pakaian Dinas Harian batik;
- d. Pakaian tenun ikat motif daerah NTT; dan
- e. Pakaian adat khas daerah NTT.

Pasal 5

(1) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
- b. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.

(2) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada Hari Senin dan Selasa.

(3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.

(4) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pertama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari Rabu.
- (5) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

Penggunaan Pakaian Dinas Harian batik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c digunakan pada Hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.

Pasal 8

- (1) Pakaian Dinas Harian tenun ikat motif daerah NTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri dari:
 - a. Pakaian Dinas Harian tenun ikat motif daerah NTT lengan panjang atau lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pertama;
 - b. Pakaian Dinas Harian tenun ikat motif daerah NTT lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian tenun ikat motif daerah NTT digunakan pada hari Kamis.
- (3) Jenis dan model Pakaian Dinas Harian tenun ikat motif daerah NTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

- (1) Pakaian adat khas daerah NTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri dari :
 - a. Kemeja polos berkerah; dan
 - b. Sarung/selimut tenun ikat motif daerah NTT pada bagian bawah;
- (2) Pakaian adat khas daerah NTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Jumat setelah kegiatan olahraga dan atau kegiatan lainnya.
- (3) Bagi perangkat daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, pada hari Sabtu menggunakan Pakaian adat khas daerah NTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Jenis dan model Pakaian adat khas daerah NTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 10

- (1) Pakaian Dinas Harian penyelenggaraan urusan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
- a. Pakaian Dinas Harian satuan polisi pamong praja; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian pemadam kebakaran.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pertama pada kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Pasal 12

- (1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Kupang pada:
- a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
 - f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
- (3) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
- (4) Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 13

- (1) Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 14...

Pasal 14

Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dapat digunakan oleh perangkat daerah tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Kupang pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pakaian Dinas upacara penyelenggaraan urusan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas upacara satuan polisi pamong praja; dan
 - b. Pakaian Dinas upacara pemadam kebakaran.
- (2) Pakaian Dinas upacara penyelenggaraan urusan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pejabat pimpinan tinggi pertama pada kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas upacara penyelenggaraan urusan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pakaian Dinas upacara perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Pasal 17

Pakaian Dinas upacara adat dan laras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah, dan hari besar lainnya.

Pasal 18

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (3) Jenis dan model Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 19

Pakaian olahraga sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf i digunakan pada hari Jumat dan hari-hari tertentu lainnya saat kegiatan olahraga dan atau kegiatan tertentu lainnya.

BAB III

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 20

Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. papan nama;
- d. Nama Kementerian Dalam Negeri;
- e. Nama Pemerintah Kota Kupang;
- f. Lambang Pemerintah Kota Kupang; dan
- g. tanda pengenal.

Pasal 21

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Kota Kupang.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Kota Kupang terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 22

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dikenakan pada bahu bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kota kupang.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian Batik, Pakaian Dinas Tenun ikat motif daerah NTT, Pakaian adat khas daerah NTT, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas Lapangan.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kota kupang.

Pasal 23...

Pasal 23

Tanda Jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a di lingkungan Pemerintah Kota Kupang berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi lurah.

Pasal 24

Tanda Jabatan Kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b di lingkungan Pemerintah Kota Kupang berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi lurah.

Pasal 25

Tanda Jabatan Saku terdiri atas:

- a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi pertama; dan
- b. tanda jabatan saku camat dan lurah.

Pasal 26

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pertama;
 - b. biru untuk pejabat administrator;
 - c. hijau untuk pejabat pengawas;
 - d. orange untuk pejabat pelaksana; dan
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional.

Pasal 27

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. jaket;
- c. ikat pinggang; dan
- d. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 28...

Pasal 28

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a terdiri dari atas:
 - a. peci nasional;
 - b. muto; dan
 - c. topi pet.
- (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana ayat pada (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 29

- (1) Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dapat digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama.
- (2) Jaket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pada saat rapat di luar kantor dan acara tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Kupang.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan Pakaihan Dinas di lingkungan Pemerintah Kota bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Kupang.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas ASN di lingkungan Pemerintah Kota Kupang dilakukan oleh Wali Kota.
- (2) Tanggungjawab pelaksanaan penggunaan pakaian dinas di lingkungan Perangkat Daerah dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing.
- (3) Penertiban penggunaan pakaian dinas ASN dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan ketertamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan polisi pamong praja.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) ASN wanita yang bekerja pada Pemerintah Kota Kupang yang berhijab dan/atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaihan Dinas yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Petugas layanan yang berasal dari ASN, BUMN/BUMD, atau Karyawan lainnya yang berasal dari institusi layanan publik yang melaksanakan tugas layanan di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang dapat menggunakan Pakaihan Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

(3) Bagi...

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

1. Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pakain Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 203);
2. Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Pakain Dinas dan Atribut Khusus pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2023 Nomor 661), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 Agustus 2025

WALI KOTA KUPANG,


CHRISTIAN WIDODO

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 6 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,


IGNASIUS R. LEGA

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2025 NOMOR 318

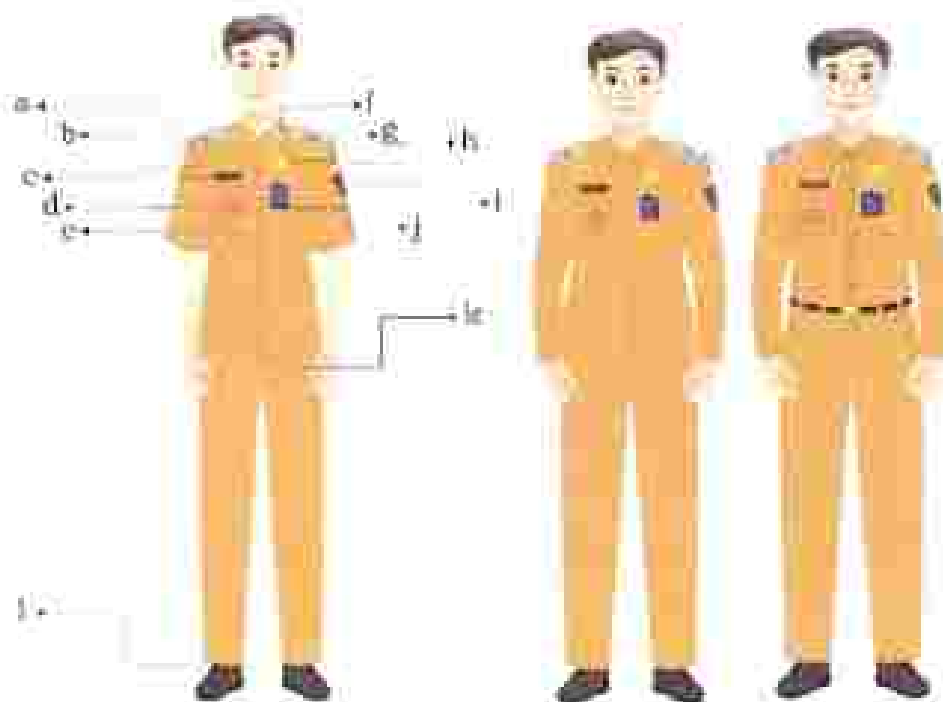
Paraf Hickey	
Pj. Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Anak-anak Pemerintahan dan Kesen Belada Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Pemutihan Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	
Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Kupang (Pemeriksaan)	

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA KUPANG
NOMOR 29 TAHUN 2025
TANGGAL 6 AGUSTUS 2025
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KUPANG

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KUPANG

A. Jenis, Model, dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Khaki digunakan pada hari
Senin dan Selasa.

1. a. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria **Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama**
menggunakan tanda jabatan bahu dan saku (digunakan pada saat rapat
koordinasi tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota)

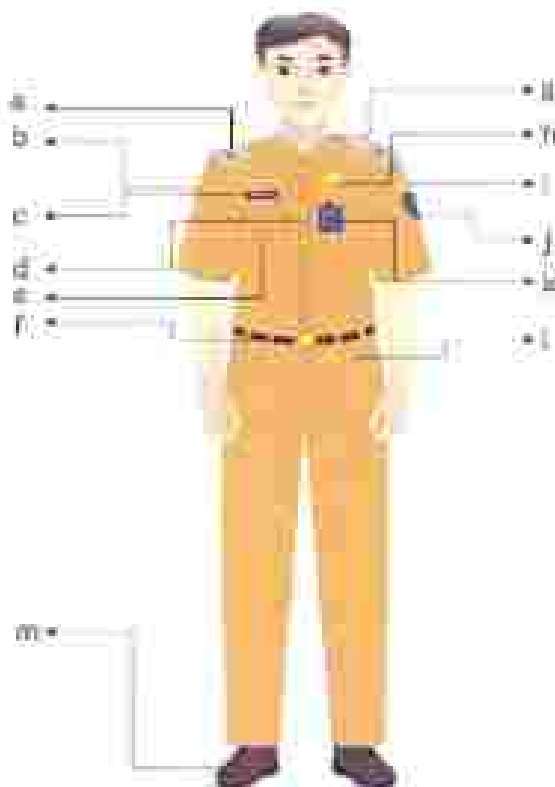


Keterangan:

- a. tanda jabatan bahu
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda jabatan saku
- e. kancing
- f. kerah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Kota Kupang
- i. lambang Daerah Pemerintah Kota Kupang
- j. tanda pengenal
- k. saku celana depan
- l. sepatu hitam

*Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat menggunakan PDH lengan panjang
atau PDH lengan pendek.

- c. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria **Camat dan Lurah** menggunakan tanda jabatan bahu dan saku (digunakan pada saat rapat koordinasi tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota)

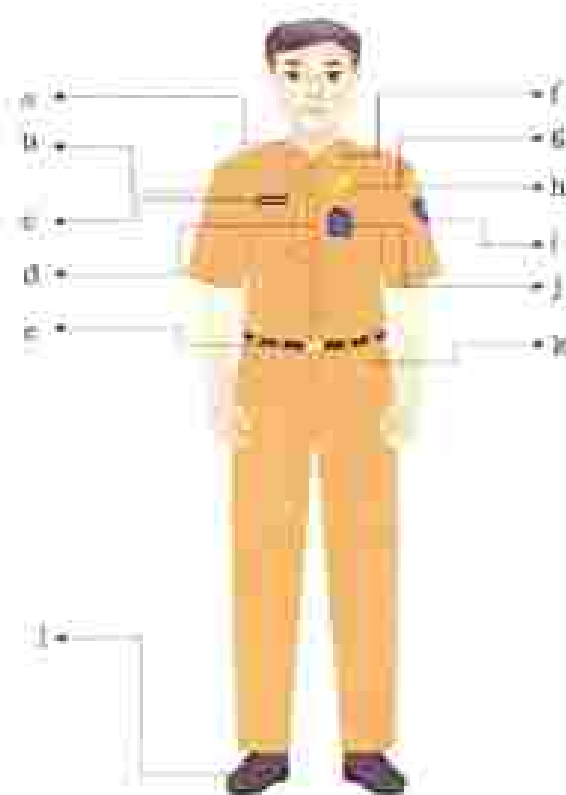


Keterangan:

- a. tanda jabatan bahu
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. tanda jabatan saku
- f. ikat pinggang
- g. kerah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kota Kupang
- j. lambang daerah Pemerintah Kota Kupang
- k. tanda pengenal
- l. saku celana depan
- m. sepatu hitam

*Penggunaan PDH Khaki WAJIB SISIP DALAM

- d. **Pakaian Dinas Harian Khaki Pria Camat dan Lurah** menggunakan tanda jabatan kerah (digunakan pada saat kegiatan harian)

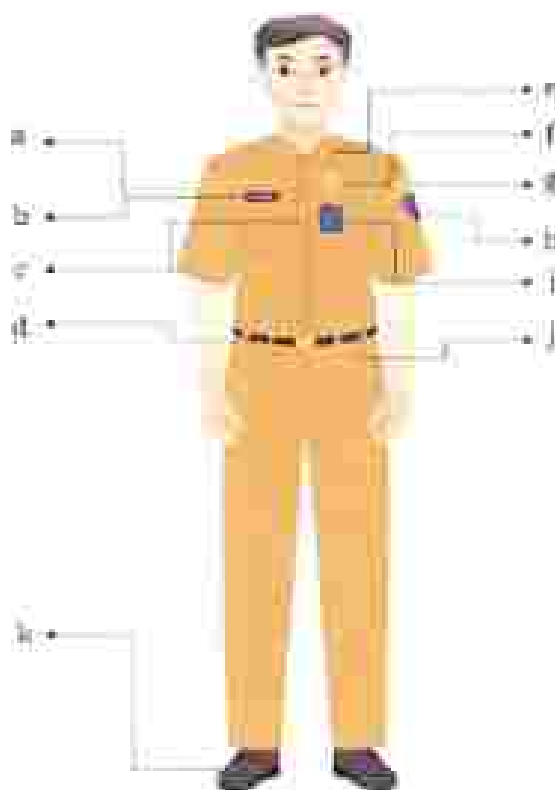


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. ikat pinggang
- f. kerah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Kota Kupang
- i. lambang daerah Pemerintah Kota Kupang
- j. tanda pengenal
- k. saku celana depan
- l. sepatu hitam

***Penggunaan PDR Khaki WAJIB SISIP DALAM.**

- c. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pelaksana dan Jabatan Fungsional

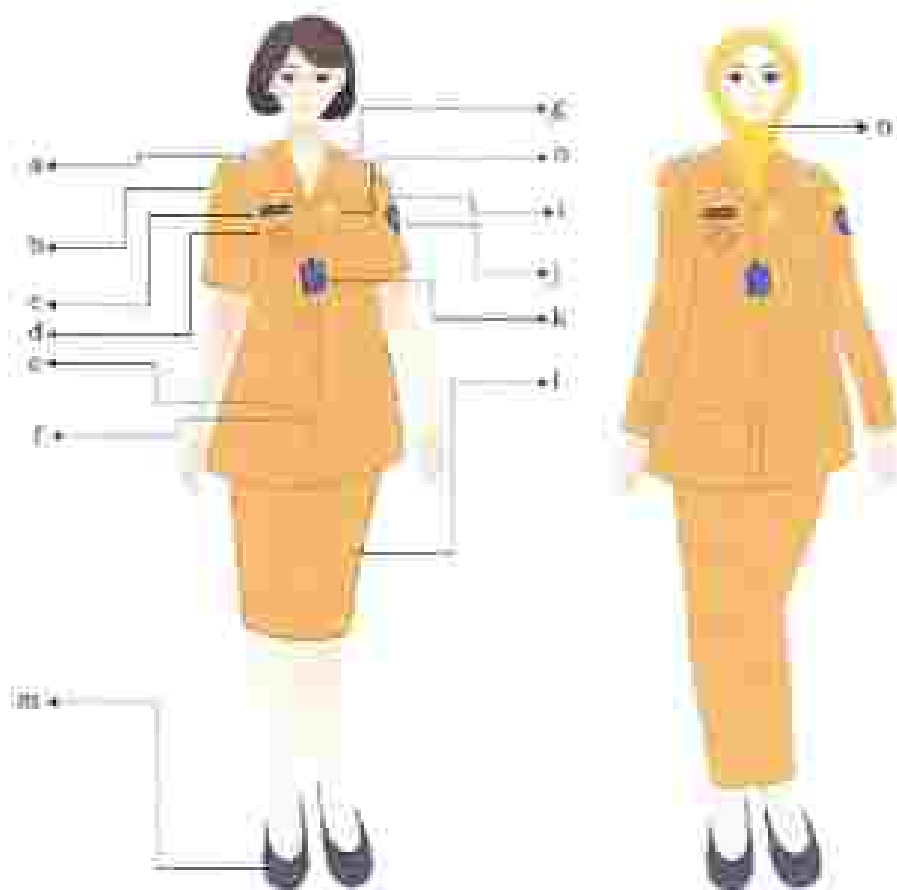


Keterangan:

- a. nama Kementerian Dalam Negeri
- b. papan nama
- c. kancing
- d. ikat pinggang
- e. kerah
- f. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. nama Pemerintah Kota Kupang
- h. lambang daerah Pemerintah Kota Kupang
- i. tanda pengenal
- j. saku celana depan
- k. sepatu hitam

*Penggunaan PDH Khaki WAJIB SISIP DALAM

2. a. **Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Camat dan Lurah** menggunakan tanda jabatan bahu dan saku (digunakan pada saat rapat koordinasi tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota)

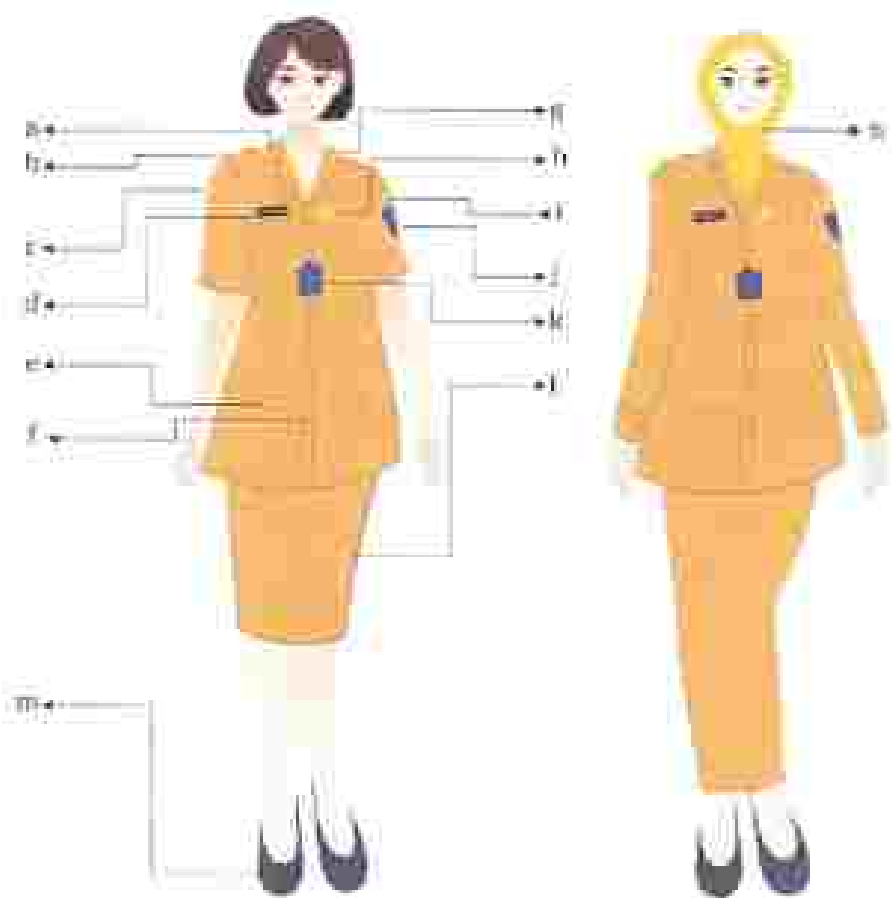


Keterangan:

- a. tanda jabatan bahu
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda jabatan saku
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kota Kupang
- j. lambang daerah Pemerintah Kota Kupang
- k. tanda pengenal
- l. rok panjang 15 cm di bawah lutut
- m. sepatu hitam
- n. hijab berwarna kuning mustard

* Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat menggunakan PDH lengan panjang atau PDH lengan pendek.

- b. **Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Camat dan Lurah** menggunakan tanda jabatan kerah (digunakan pada saat kegiatan harian)

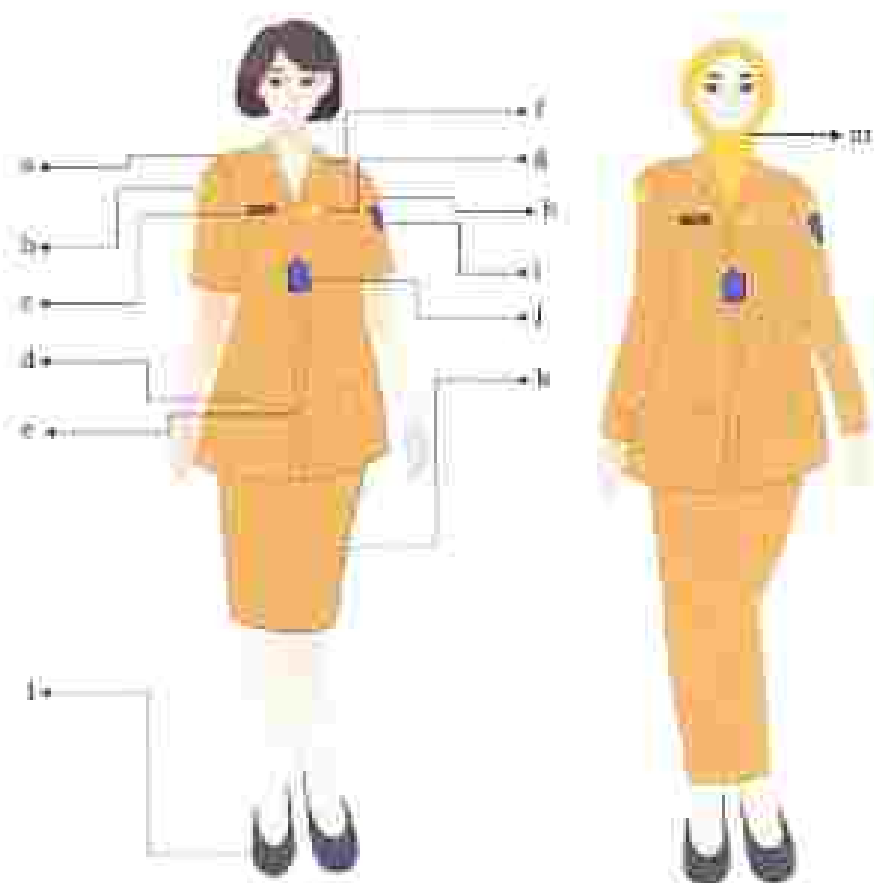


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kota Kupang
- j. lambang daerah Pemerintah Kota Kupang
- k. tanda pengenal
- l. rok panjang 15 cm di bawah lutut
- m. sepatu hitam
- n. hijab berwarna kuning mustard

*Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat menggunakan PDH lengan panjang atau PDH lengan pendek.

- c. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pelaksana dan Jabatan Fungsional

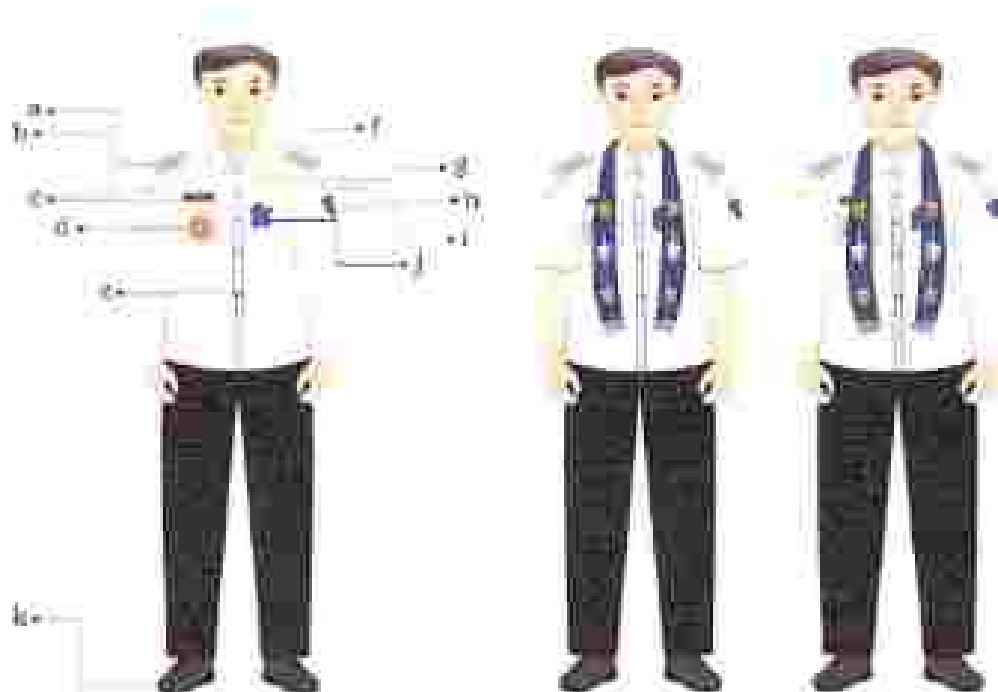


Keterangan:

- a. kerah rebah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku kemeja
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Kota Kupang
- i. lambang daerah Pemerintah Kota Kupang
- j. tanda pengenal
- k. rok panjang 15 cm di bawah hatur
- l. sepatu hitam
- m. hijab berwarna kuning mustard

B. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian: Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih digunakan pada hari Rabu.

1. a. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria **Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama** menggunakan tanda jabatan bahu dan saku (digunakan pada saat rapat koordinasi tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota)



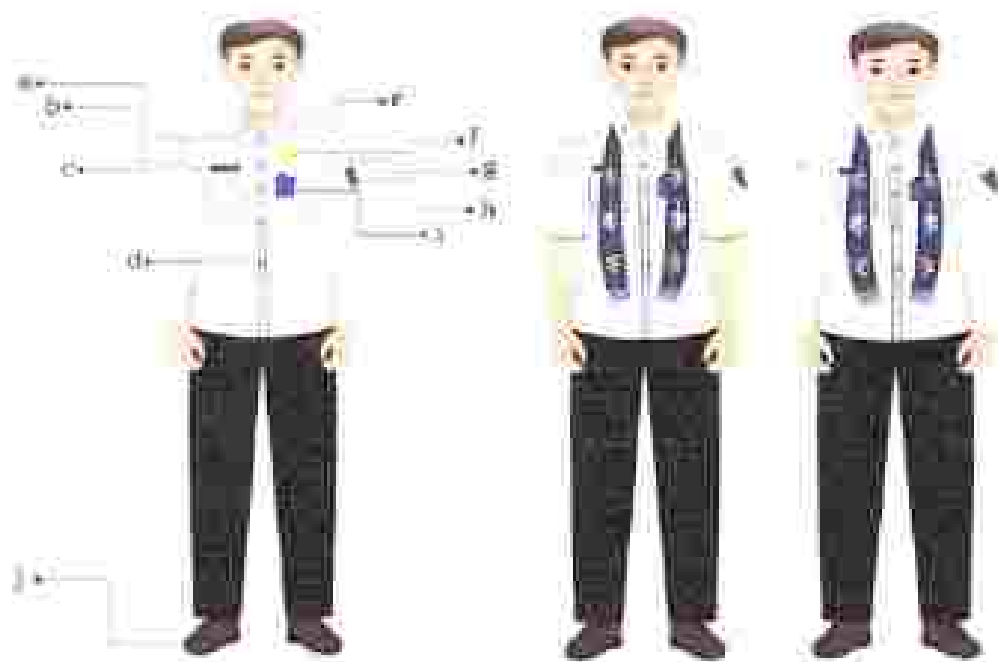
Keterangan:

- a. tanda jabatan bahu
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda jabatan saku
- e. kancing
- f. kerah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Kota Kupang
- i. lambang daerah Pemerintah Kota Kupang
- j. tanda pengenal
- k. sepatu hitam

Catatan:

- 1. Menggunakan Selendang Tenun MOTIF SEPE.
- 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat menggunakan PDH lengan panjang atau PDH lengan pendek.

- b. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria **Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama** menggunakan tanda jabatan kerah (digunakan pada saat kegiatan harian)



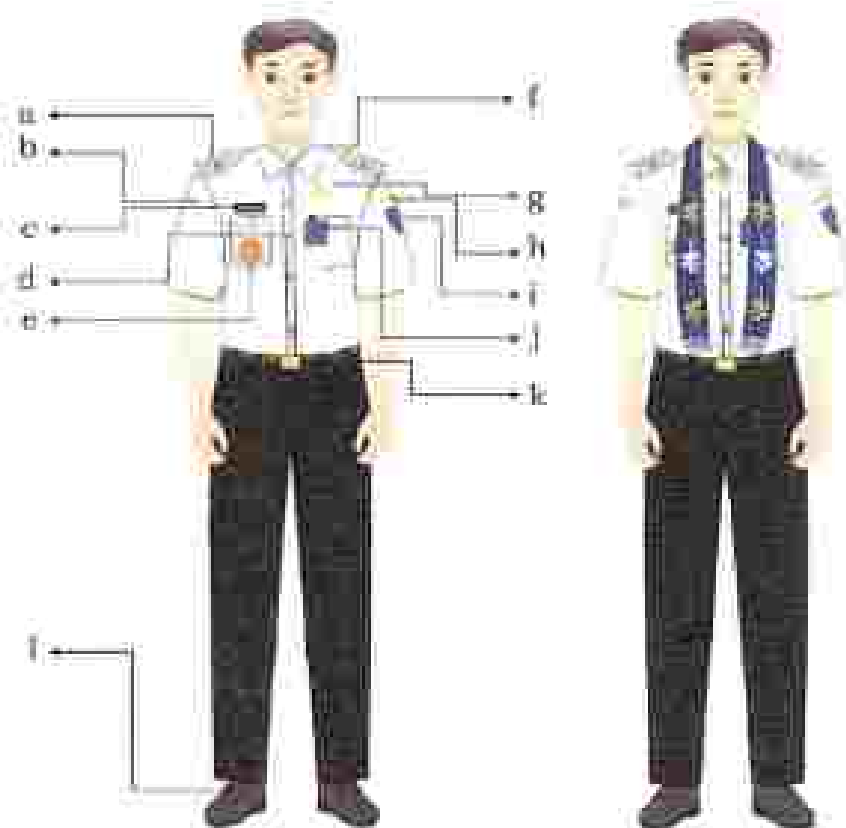
Keterangan:

- a. kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. kerah
- f. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. nama Pemerintah Kota Kupang
- h. lambang daerah Pemerintah Kota Kupang
- i. tanda pengenal
- j. sepatu hitam

Catatan:

- 1. Menggunakan Selendang Tenun MOTIF SEPE;
- 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat menggunakan PDH lengan panjang atau PDH lengan pendek.

- c. **Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria Camat dan Lurah** menggunakan tanda jabatan bahu dan saku (digunakan pada saat rapat koordinasi tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota)

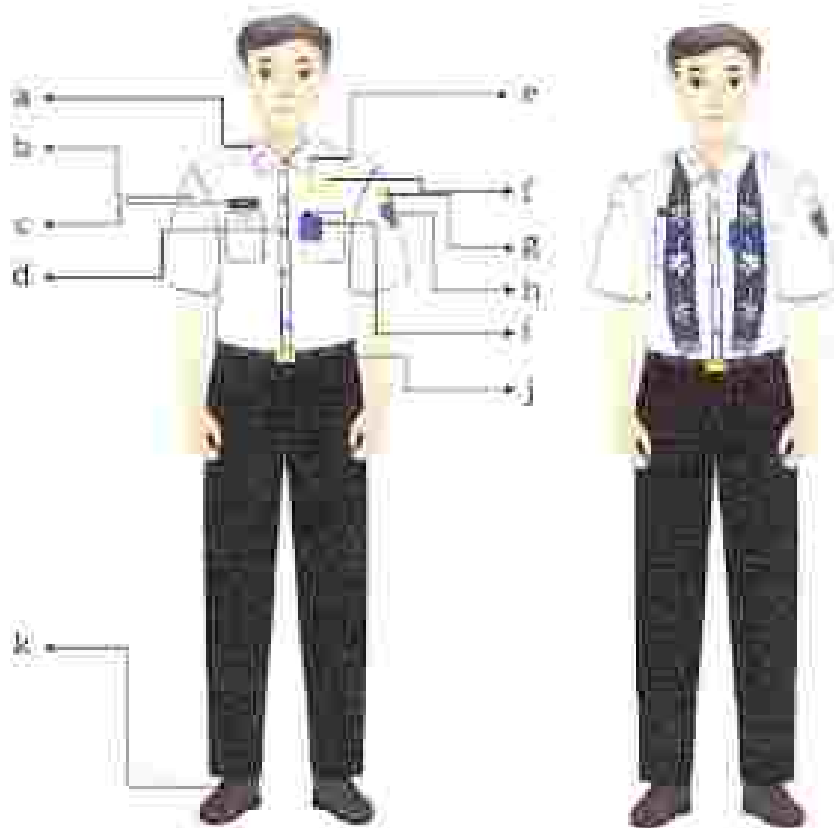


Keterangan:

- a. tanda jabatan bahu
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. tanda jabatan saku
- f. kerah
- g. lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Kota Kupang
- i. lambang daerah Pemerintah Kota Kupang
- j. tanda pengenal
- k. ikat pinggang
- l. sepatu hitam

* Penggunaan PDH Putih WAJIB SISIP DALAM serta menggunakan Selendang Tenun MOTIF SEPE.

- d. Pakailah Dinas Harian Kemeja Putih Pria **Camat dan Lurah** menggunakan tanda jabatan kerah (digunakan pada saat kegiatan harian)

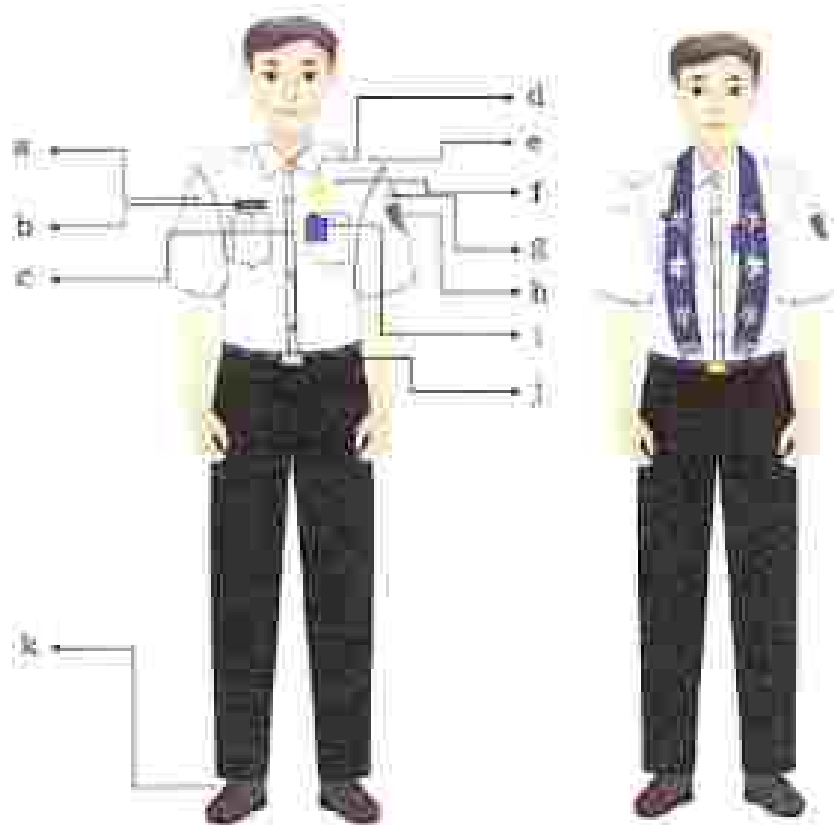


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. kerah
- f. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. nama Pemerintah Kota Kupang
- h. lambang daerah Pemerintah Kota Kupang
- i. tanda pengenal
- j. ikat pinggang
- k. sepatu hitam

* Penggunaan PDH Putih WAJIB SISIP DALAM serta menggunakan Selendang Tenun MOTIF SEPE.

c. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pelaksana dan Jabatan Fungsional

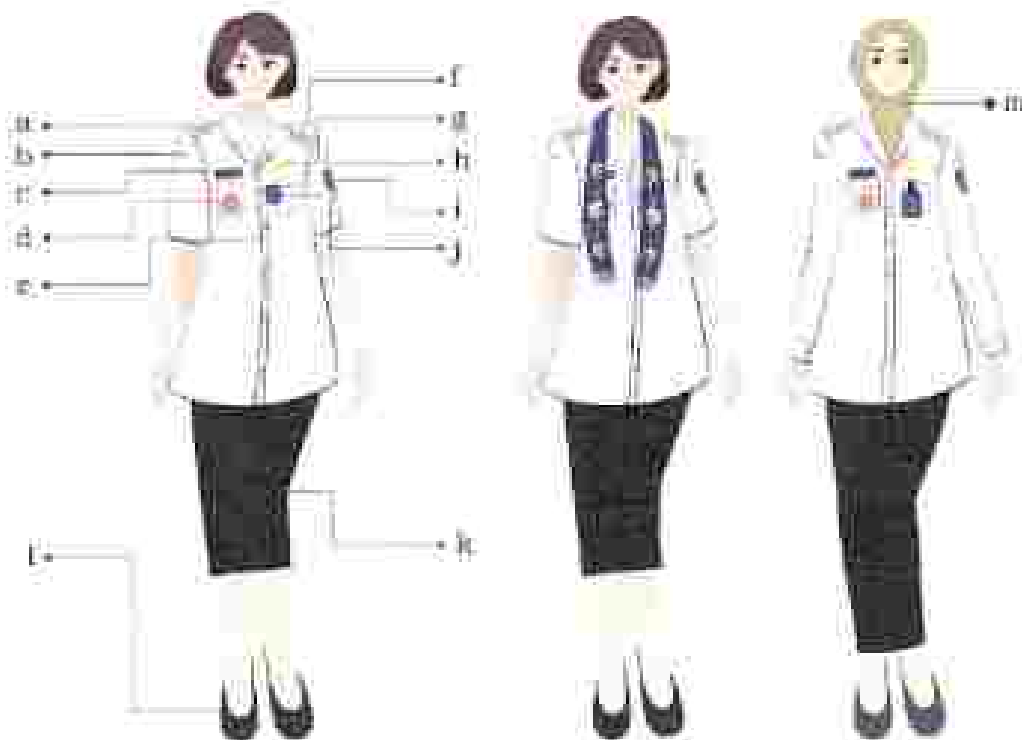


Keterangan:

- a. nama Kementerian Dalam Negeri
- b. papan nama
- c. kancing
- d. kerah
- e. lidah bahu
- f. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. nama Pemerintah Kota Kupang
- h. lambang daerah Pemerintah Kota Kupang
- i. tanda pengenal
- j. ikat pinggang
- k. sepatu hitam

* Penggunaan PDH Putih WAJIB SISIP DALAM serta menggunakan Selendang Terun MOTIF SEPE.

2. a. **Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Camat dan Lurah** menggunakan tanda jabatan bahu dan saku (digunakan pada saat rapat koordinasi tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota)



Keterangan:

- a. tanda jabatan bahu
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda jabatan saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Kota Kupang
- i. lambang daerah Pemerintah Kota Kupang
- j. tanda pangkat
- k. rok hitam
- l. sepatu hitam
- m. hijab berwarna khaki muda

Catatan:

- 1. Menggunakan Selendang Tenun **MOTIF SEPE**
- 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat menggunakan PDH lengan panjang atau PDH lengan pendek.

- b. **Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Camat dan Lurah** menggunakan tanda jabatan kerah (digunakan pada saat kegiatan harian)



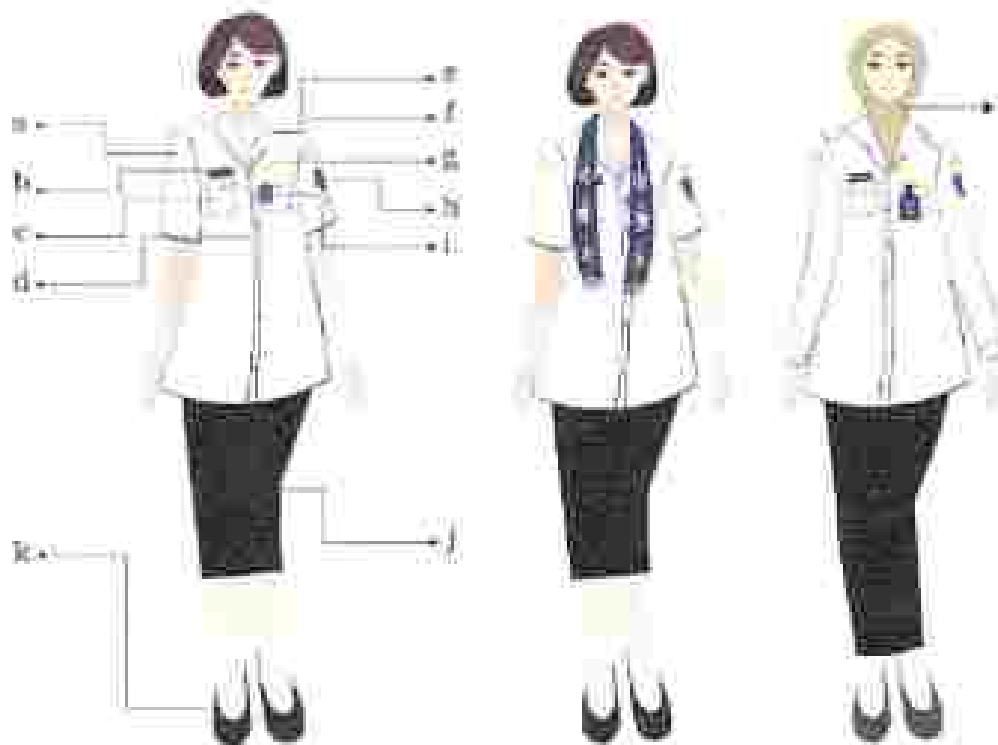
Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Kota Kupang
- i. lambang daerah Pemerintah Kota Kupang
- j. tanda pengenal
- k. rok hitam
- l. sepatu hitam
- m. hijab berwarna khaki muda

Catatan:

- 1. Menggunakan Selendang Tenun MOTIF SEPE
- 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat menggunakan PDH lengan panjang atau PDH lengan pendek.

c. Pakaian Dinas Harian Kemega Putih Wanita Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pelaksana dan Jabatan Fungsional)



Keterangan:

- a. nama Kementerian Dalam Negeri
- b. papan nama
- c. saku
- d. kancing
- e. kerah robah
- f. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. nama Pemerintah Kota Kupang
- h. lambang daerah Pemerintah Kota Kupang
- i. tanda pengenal
- j. rok hitam
- k. sepatu hitam
- l. hijab berwarna khaki muda

*Menggunakan Selendang Tenun MOTIF SEPE.

C. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Tenun Ikat Daerah NTT digunakan pada hari Kamis.

1. a. Pakaian Dinas Harian Tenun Ikat Daerah NTT Pria **Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Camat dan Lurah** (menggunakan tanda jabatan kerah)

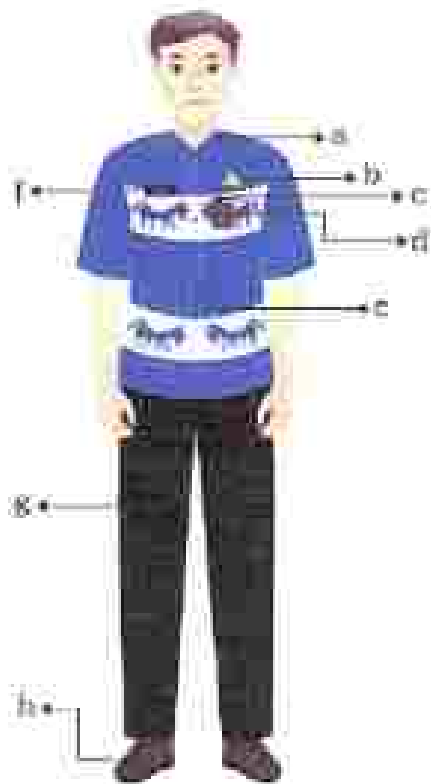


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. kerah rebah
- c. lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- d. saku depan
- e. tanda pengenal
- f. kancing baju
- g. papan nama
- h. celana panjang berdesain polos berwarna gelap
- i. sepatu hitam

*Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat menggunakan PDH Tenun Ikat lengan panjang atau PDH Tenun Ikat lengan pendek.

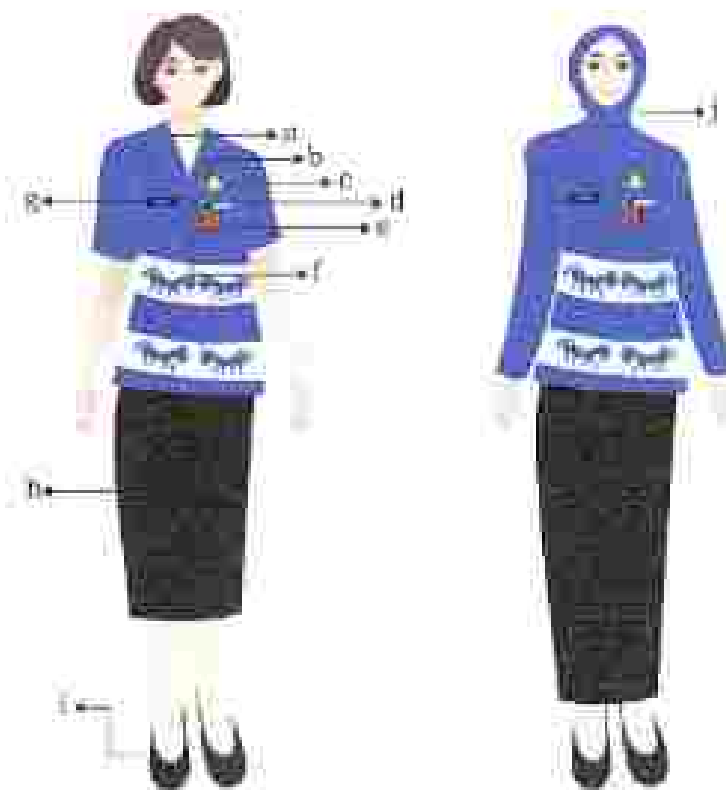
- b. *Pakaian Dinas Harian Temu Ikat Daerah NTT Pria Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pelaksana dan Jabatan Fungsional*



Keterangan:

- a. kerah rebah
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- c. saku depan
- d. tanda pengenal
- e. kancing baju
- f. papan nama
- g. celana panjang bercorak polos berwarna gelap
- h. sepatu hitam

2. a. **Pakaian Dinas Harian Tenun Ikat Daerah NIT Wanita Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Camat dan Lurah (menggunakan tanda jabatan kerah)**

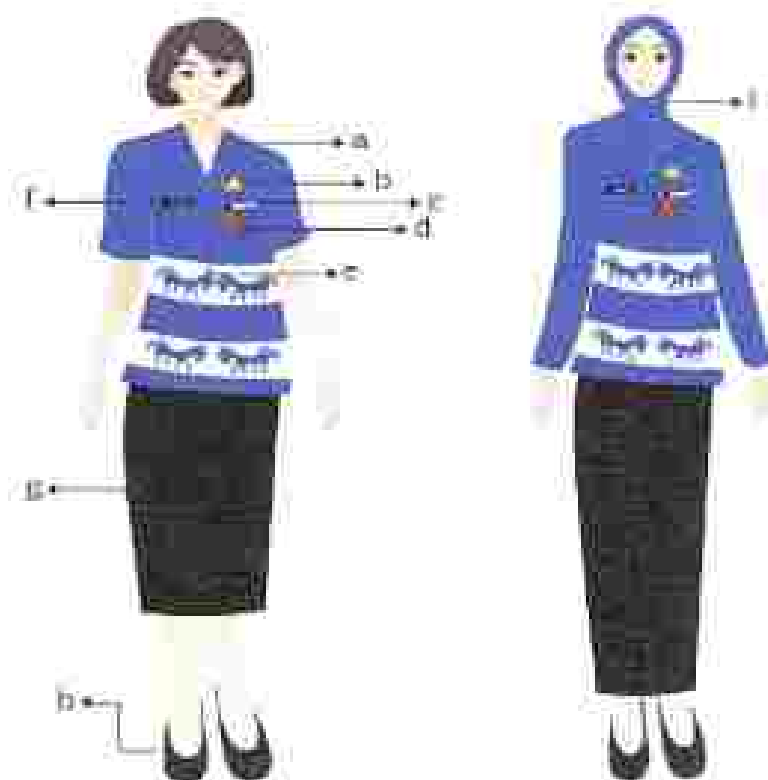


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. kerah rebah
- c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- d. saku depan
- e. tanda pengenal
- f. kancing baju
- g. papan nama
- h. rok bercorak polos
- i. sepatu hitam
- j. hijab (warna menyesuaikan)

*Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat menggunakan PDH Tenun Ikat lengan panjang atau PDH Tenun Ikat lengan pendek.

- b. Pakaian Dinas Harian Tesun Ikat Daerah NTT Wanita Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pelaksana dan Jabatan Fungsional

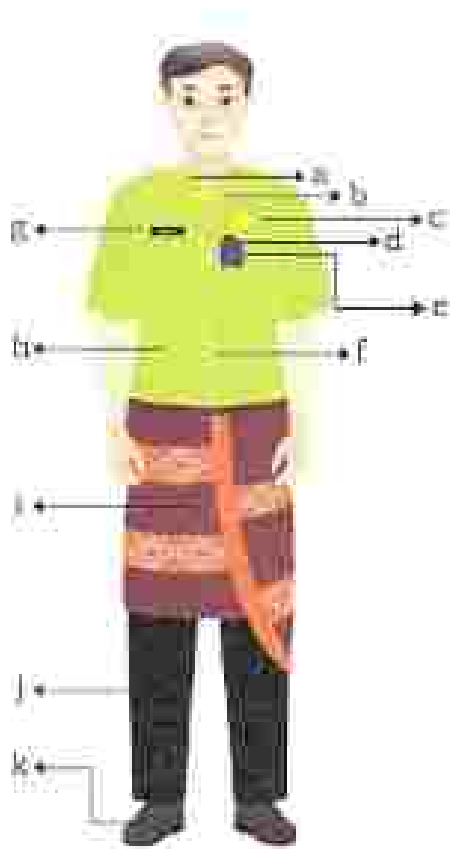


Keterangan:

- a. kerah rebah
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- c. saku depan
- d. tanda pengenal
- e. kancing baju
- f. papan nama
- g. rok bercorak polos
- h. sepatu hitam
- i. hijab (warna menyesuaikan)

D. Model pengguna Pakelan Adat Khas Daerah NTT digunakan pada hari Jumat serta hari Sabtu (bagi unit kerja yang melakukan 6 hari kerja).

E. a. Pakelan Adat Khas Daerah NTT Pria **Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Camat dan Lurah** (menggunakan tanda jabatan kerah)

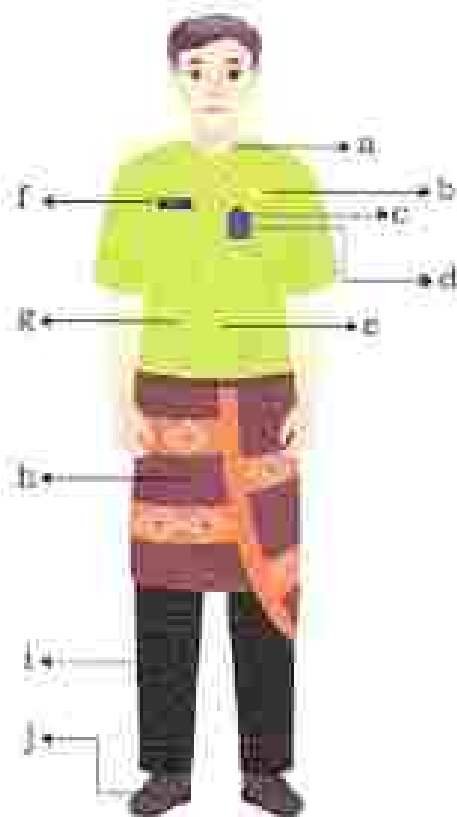


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. kerah rebah
- c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- d. saku depan
- e. tanda pengenal
- f. kancing baju
- g. papan nama
- h. baju kemeja bercorak polos
- i. tenun ikat daerah NTT
- j. celana panjang bercorak polos berwarna gelap
- k. sepatu berwarna hitam

*Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat menggunakan PDH Tenun Ikat lengan panjang atau PDH Tenun Ikat lengan pendek.

- b. Pakaian Adat Khas Daerah NTT Pria Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pelaksana dan Jabatan Fungsional



Keterangan:

- a. kerah robah
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- c. saku depan
- d. tanda pengenal
- e. kancing baju
- f. papan nama
- g. baju kemeja bercorak polos
- h. tenun ikot daerah NTT
- i. celana panjang bercorak polos berwarna gelap
- j. sepatu berwarna hitam

2. a. **Pakaian Adat Khas Daerah NTT Wanita Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Camat dan Lurah** (menggunakan tanda jabatan kerah)

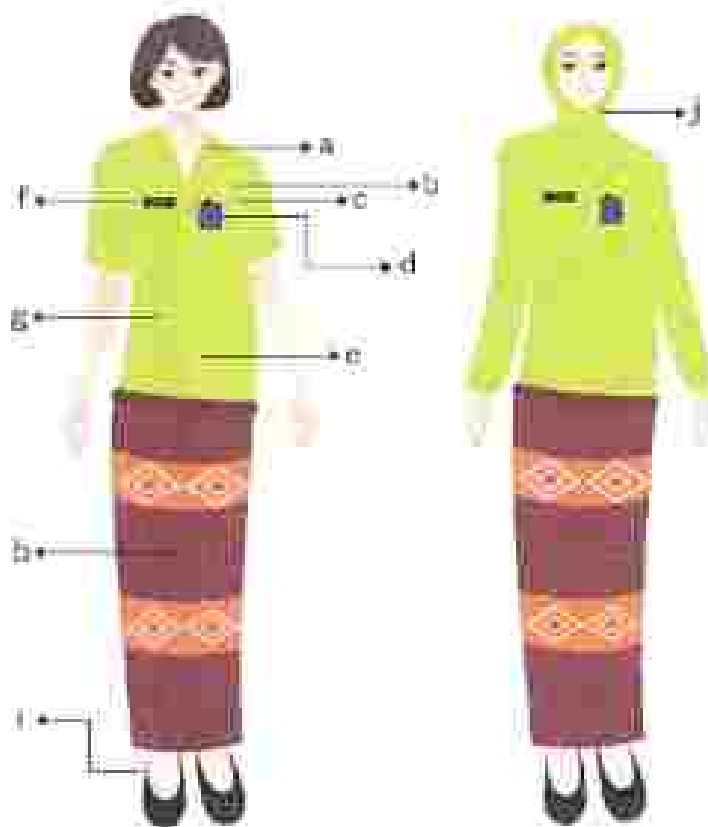


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. kerah rebah
- c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- d. saku depan
- e. tanda pengenal
- f. kancing baju
- g. papan nama
- h. baju blouse / kemeja bercorak polos
- i. tenun ikat daerah NTT
- j. sepatu berwarna hitam
- k. hijab (warna menyesuaikan)

* Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat menggunakan PDH Tenun Ikat lengan panjang atau PDH Tenun Ikat lengan pendek.

b. Pakelan Adat Khas Daerah NTT Wanita Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pelaksana dan Jabatan Fungsional

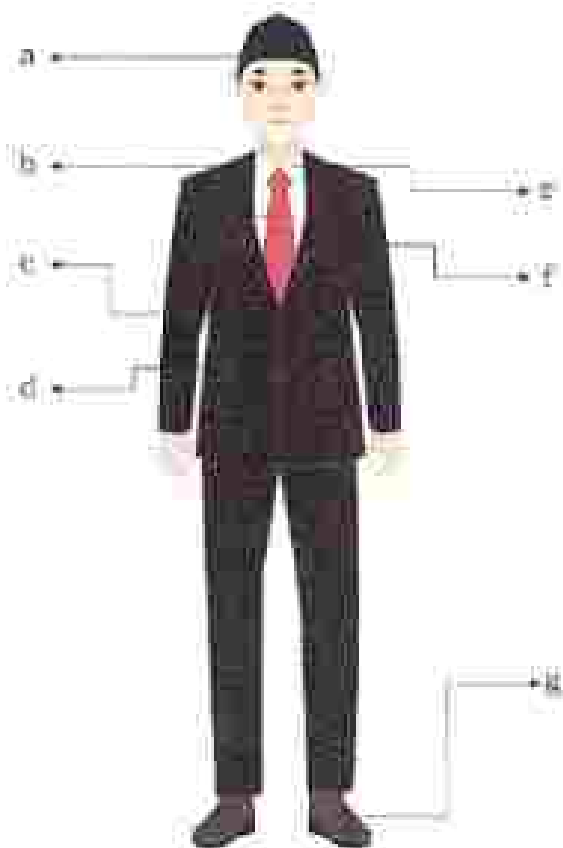


Keterangan:

- a. kerah rebah
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- c. saku depan
- d. tanda pengenal
- e. kancing baju
- f. papan nama
- g. baju blouse / kemeja bercorak polos
- h. tenun ikat daerah NTT
- i. sepatu berwarna hitam
- j. hijab (warna menyesuaikan)

E. Jenis dan Model Pakaian Sipil Lengkap

1. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan:

- a. peci hitam
- b. dasi
- c. kancing 3 buah
- d. saku bawah tertutup
- e. kemeja putih lengan panjang
- f. belahan jahitan
- g. sepatu hitam

2. Pakelan Sipil Lengkap Wanita



Keterangan:

- a. peci hitam
- b. kancing 3 buah
- c. naku bawah tertutup
- d. sepatu hitam
- e. kemeja putih lengan panjang
- f. rok berwarna hitam
- g. hijab berwarna merah

F. Jenis dan Model Pakaian Dinas Lapangan.

1. a. Pakaian Dinas Lapangan Pria **Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama**



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama unit kerja
- g. nama Pemerintah Kota Kupang
- h. lambang daerah Pemerintah Kota Kupang
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

- b. Pakaian Dinas Lapangan Pria Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pelaksana dan Jabatan Fungsional



Keterangan:

- a. papan nama
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. saku
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. nama unit kerja
- f. nama Pemerintah Kota Kupang
- g. lambang daerah Pemerintah Kota Kupang
- h. tanda pengenal
- i. celana
- j. sepatu hitam

2. a. Pakaian Dinas Lapangan Wanita Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Pemerintah Kota Kupang
- h. lambang daerah Pemerintah Kota Kupang
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam
- l. hijab berwarna hitam

B. Pakaian Dinas Lapangan Wanita Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pelaksana dan Jabatan Fungsional

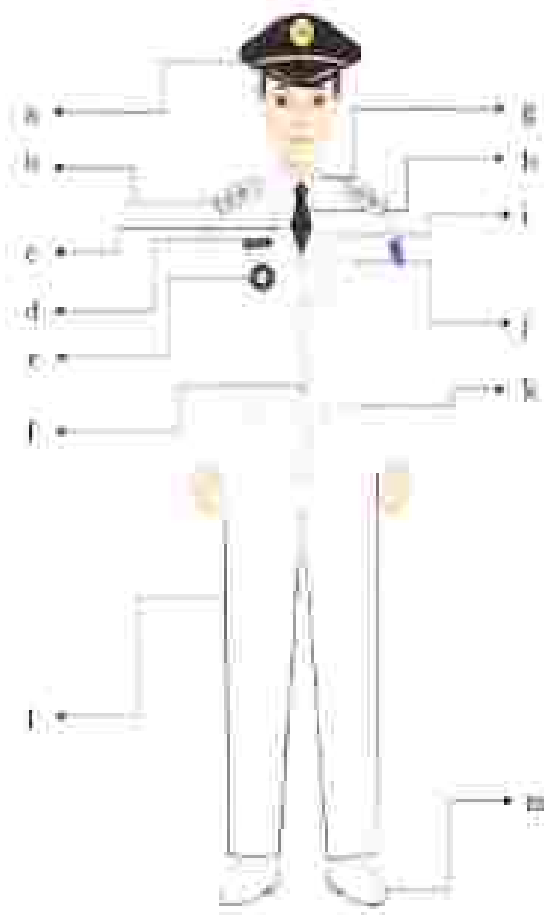


Keterangan:

- a. papan nama
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. saku
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. nama satuan/unit kerja
- f. nama Pemerintah Kota Kupang
- g. lambang daerah Pemerintah Kota Kupang
- h. tanda pengenal
- i. celana
- j. sepatu hitam
- k. hijab berwarna hitam

G. Model, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah

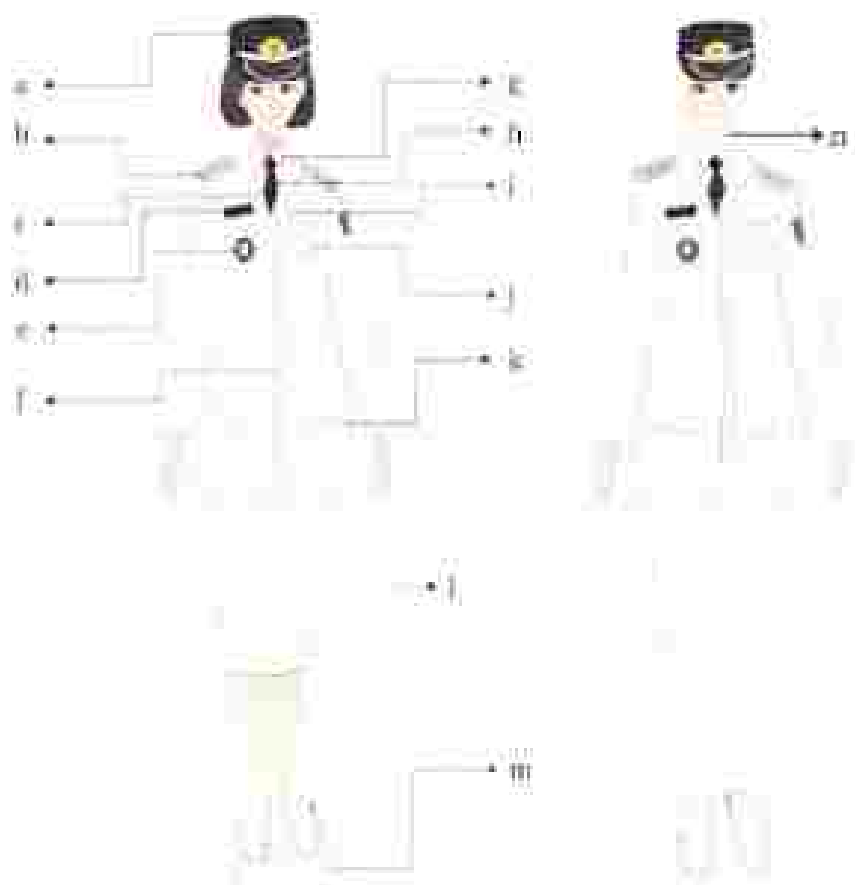
1. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Pria



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali

2. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita

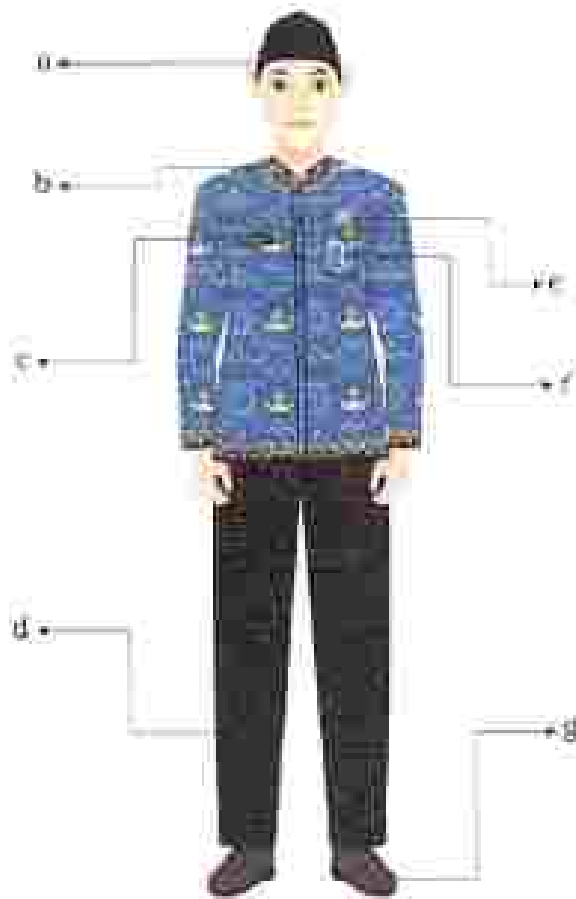


Keterangan:

- a. pel
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. popan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana KORPRI
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. rok berwarna putih
- m. sepatu pantofel warna putih
- n. hijab berwarna putih

H. Pakaiian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

1. a. Pakaiian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria **Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Camat dan Lurah** (menggunakan tanda jabatan kerah)



Keterangan:

- a. peci hitam
- b. tanda jabatan kerah
- c. papan nama
- d. celana panjang hitam
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. tanda pengenal
- g. sepatu hitam

b. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pelaksana dan Jabatan Fungsional



Keterangan:

- a. peci hitam
- b. papari batik
- c. celana panjang hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

2. a. **Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Camat dan Lurah** (menggunakan tanda jabatan kerah)



Keterangan:

- a. peci hitam
- b. tanda jabatan kerah
- c. papan nama
- d. rok berwarna hitam
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. tanda pengenal
- g. sepatu hitam
- h. hijab berwarna hitam

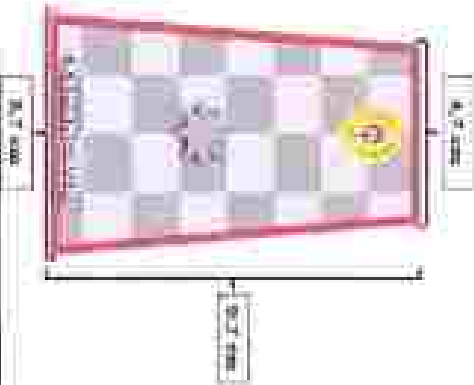
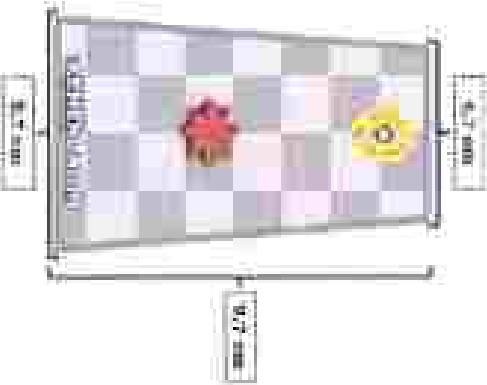
b. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pelaksana dan Jabatan Fungsional

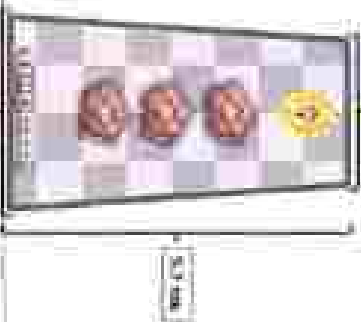


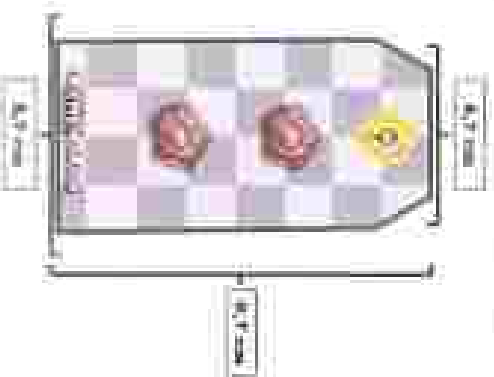
Keterangan:

- a. peci hitam
- b. papan nama
- c. rok berwarna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam
- g. hijab berwarna hitam

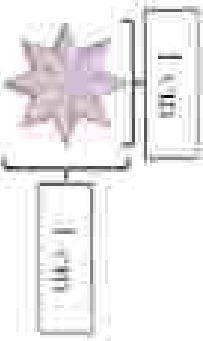
f. Tanda Jabatan untuk JPT, Camat, dan lurah.
1. Tanda Jabatan Babu

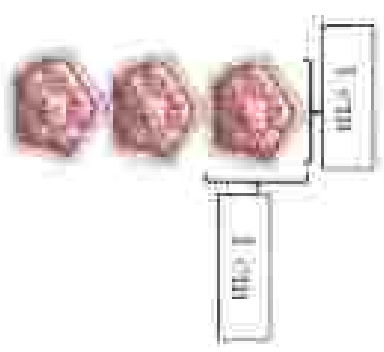
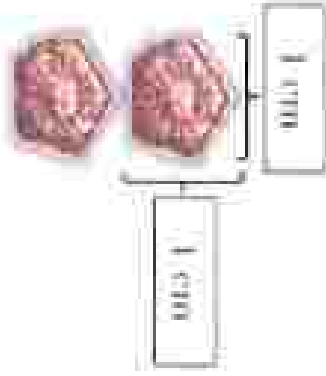
NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1.		Sekretaris Daerah	Dikenakan pada idah babu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah kota kupang berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang esha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Petinggi Daerah	Dikenakan pada idah babu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah kota kupang berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang esha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

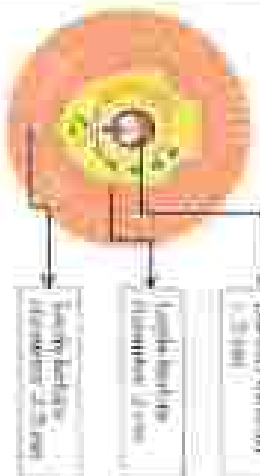
3.		Carnal	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Patung Dinus Harian (Hoki) dan Patung Dinus Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi kabupaten/kota.	- bahun dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah Kota Kupang berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEAMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak - bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah kota Kupang berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEAMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
4.		latrah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Patung Dinus Harian (Hoki) dan Patung Dinus Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi kabupaten/kota.	

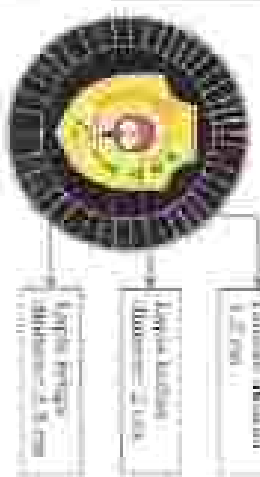
5.		Camat	Dikenalkan pada ladah batu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: - melaksanakan pelantikan; - upacara kemerdekaan - Republik Indonesia; - hari jadi daerah; dan - hari besar lainnya.	- batan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah kota kepung berwarna berukuran 2 cm x 2 cm 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
6.		Lurah	Dikenalkan pada ladah batu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: - melaksanakan pelantikan; - upacara kemerdekaan - Republik Indonesia; - hari jadi daerah; dan - hari besar lainnya.	- batan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah kota kepung berwarna berukuran 2 cm x 2 cm 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

2. Tanda Jabatan Kerah

NO.	GAMBAR TANDA JAHATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1.		Sekretaris Daerah	Pakaian Dinas Harian Kepala, Pakaian Dinas Harian Jombaja putih, Pakaian Dinas Harian semua jenis daerah NTT atau pakaian kelas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas Lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna putih berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1cm
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Pakaian Dinas Harian Kepala, Pakaian Dinas Harian semua putih, Pakaian Dinas Harian semua motif daerah NTT atau pakaian kelas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas Lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna putih berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

3.		Camplak	Pakaian Dinas Harian Khaki, Pakaian Dinas Harian kemaja putih, Pakaian Dinas Harian ketum (ket motif daerah NTT atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
4.		Lurah	Pakaian Dinas Harian Khaki, Pakaian Dinas Harian kemaja putih, Pakaian Dinas Harian ketum (ket motif NTT atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

3.		Camel	Diketahui pada seekor anoa diada beberapa kawat saat menggunakan: a. Paksiun Dinas Hartan Rihadi dan Paksiun Dinas Hartan Kertaja Pada pada kegiatan ngaji koordinaai ngaji rubahul, ngaji provinsi dan kabupaten/ kota. b. Paksiun Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan: 1) melaksanakan pelatihan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan 4) hari besar lainnya.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah kota kupang berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa tingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk tingkaran setar logam 45 jari - jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.
----	---	-------	--	---

4.		Gambar	Diketahui pada sisi atas dan sebelah kanan sisi menggunakan: a. Paksi dan Dimas Hartono Khaki dan Paksi dan Dimas Hartono Khaki Paksi Paksi pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/ kota. b. Paksi dan Dimas Hartono Khaki menggunakan pada kegiatan: 1) melaksanakan penelitian; 2) upacara kemerdekaan; 3) hari jati daerah; 4) hari besar lainnya.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah kota kaping berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran emas logam 45 jari - jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm.
----	---	--------	--	--

J. Kelengkapan Pakaiian Dinas.

1. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, Papan Nama, Bordiran dan Tanda Pengenal

a. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia



b. Papan Nama



c. Bordiran

1) Nama Kementerian dan Nama Pemerintah Daerah



2) Lambang Pemerintah Daerah



d. Tanda Pengenal



Keterangan:

Foto untuk tanda pengenal menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dengan warna dasar foto:

- 1) coklat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;
- 2) merah untuk pejabat pimpinan tinggi pertama;
- 3) biru untuk pejabat administrator;
- 4) hijau untuk pejabat pengawas;
- 5) orange untuk pejabat pelaksana; dan
- 6) abu-abu untuk pejabat fungsional.

2. Ikat Pinggang

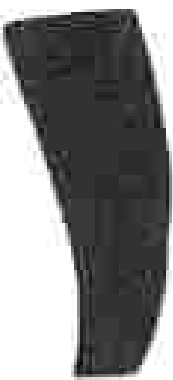
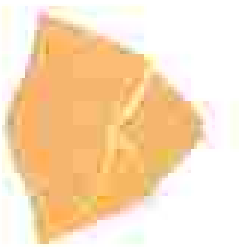


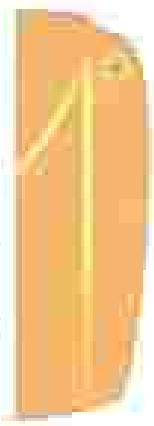
* Digunakan oleh ASN Pemerintah Kota Kupang.

3. Sepatu

NO.	JENIS SEPATU	PENGUNAAN	KETERANGAN
1.	  	Dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	- Sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers - Sepatu harus berwarna hitam
2.	 	Dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap	- Sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam
3.	 	Dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara adat dan laras	- Sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih

4. Tutup Kepala

NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Peci Nasional a. Pria  b. Wanita 	Seluruh ASN	a. Pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan b. Pada saat menggunakan pakaian Sipil Lengkap.	Bahan dasar kain
2.	Mula  lambang depati	Seluruh ASN	Pada saat pelaksanaan upacara menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.	a. Berbahan dasar kain berwarna khaki b. Bahan warna kuning emas ukuran 0,50 cm c. Lambang Pemerintah Kota Kupang berbahan dasar logam berwarna berukuran 1,5 cm, d) keretakan pada bagian ujung atau mula

	 sampak samping			
4.	 Pet upacara Catur	Catur	Pada saat menggunakan Pakian Dines upacara	a. Bahan dasar kain warna hitam. b. Lambang daerah berwarna kuning emas dilbordir dengan lencana dasar berwarna hitam. c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dilbordir. d. Pita emas dengan lebar 1,75 cm.
5.	 Pet upacara Lamb	Lamb	Pada saat menggunakan Pakian Dines upacara	a. Bahan dasar kain warna hitam. b. Lambang kabupaten/kota dilbordir dengan lencana dasar berwarna hitam. c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dilbordir. d. Pita perak dengan lebar 1,75 cm.

5. Jilbab

NO.	JENIS PAKAIAN DINAS	WARNA JILBAB
1.	Pakaian Dinas Harian khaki	kuning mustard
2.	Pakaian Dinas Harian putih	khaki muda
3.	Pakaian Dinas Harian batik/lurik/khas daerah	sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Dinas Lapangan	hitam
5.	Pakaian Sipil Lengkap	merah
6.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	hitam
7.	Pakaian Dinas Upacara	putih

K. Spesifikasi Kain

1. Kain Pakaian Dinas Harian warna khaki

NO	JENIS UJI	PROPERTAS YANG DIMERAMKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Total luas, helai per cm - Total pakan, helai per cm - Nomor benang kus, Tex - Kus I - Kus II - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman - Muka I - Muka II	45,0 30,5 21,8 23,1 22,8 Keper $\frac{2}{2}$ / 1 Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Minimum Minimum ± 5 % ± 5 % ± 5 % Minimum Minimum
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Aras kus, kg - Mulur, % - Aras pakan, kg - Mulur, %	480 340 	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Aras kus, g - Aras pakan, g	25 17	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Peroduan warna pada : - Polyester - Kapas b. Gosokan - Kering - Basah c. Kemugat - c.1 Sifat anion - Perubahan warna - Peroduan warna pada : - Polyester - Kapas - c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Peroduan warna pada : - Polyester - Kapas d. Sinar Tergang Hari	4 3-4 3-4 4 3-4 3-4 4 3-4 3-4 4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum

4. Kain PDI, warna khaki

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Total leni, helai per cm - Total pakan, helai per cm - Nomor benang leni, Tex - Leni I - Leni II - Nomor benang pakan, Tex - Pakan I - Pakan II - Anyaman - Mula I - Mula II	45,0 31,0 20,6 23,7 20,3 22,7 Keper $\frac{2}{3} / 1$ Keper $\frac{2}{3} / 1$	Minimum Minimum $\pm 5\%$ $\pm 5\%$ $\pm 5\%$ $\pm 5\%$ Mutlak Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Aras leni, kg - Mula, % - Aras pakan, kg - Mula, %	400 320 	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Aras leni, g - Aras pakan, g	23 16	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Pemudaran warna pada : - Polyester - Kapas b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat - c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Pemudaran warna pada : - Polyester - Kapas - c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Pemudaran warna pada : - Polyester - Kapas d. Sinar Terang Rasi	 4 3-4 3-4 4 3-4 3-4 4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum
5.	Warna - L* - a* - b*	Khaki 48,03 5,83 17,16	 $\Delta E^* \leq 0,8$

5. Kain PDL warna hitam

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Total leni, helai per cm - Total pakan, helai per cm - Pakan I - Pakan II - Nomor benang leni, Tex - Nomor benang pakan, Tex	42,0 17,6 1,0 31,6	Minimum Minimum Minimum $\pm 5\%$

	- Papan I	37,2	± 5 %
	- Papan II	44,9 ± 2	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Stopop	Matlak
	- Muka II	Rintop	Matlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Aras besi, kg	720	Minimum
	- Muter, %		
	- Aras pakan, kg	420	Minimum
	- Muter, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elongasi		
	- Aras besi, g	28	Minimum
	- Aras pakan, g	18	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Polyester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	b. Gelas		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Kertas		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:	3-4	Minimum
	- Polyester		
	- Rayon	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:	3-4	Minimum
	- Polyester	3-4	Minimum
	- Rayon	4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari		
		1000	Minimum
5.	Warna		
	- L*	13,64	
	- a*	0,84	± 5° ± 0,5
	- b*	-0,00	


 KOTA KUPANG

 CHRISTIAN WIDODO

Panci Hierarchy	
W. Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Pemerintahan dan Keira Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Sekda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Organisasi Sekda Kota Kupang (Pemeriksa)	